Globethics Repository



Studi Kritis UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Muhammad, Wildan Imaduddin
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-16 05:14:22
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/160954

Studi Kritis UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

(Filosofi dan Implementasi)

Wildan Imaduddin Muhammad

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Wildan.imaduddinmuhammad16@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan basis hukum dilaksanakannya pembangunan pemuda di Indonesia. Dalam UU tersebut pemuda didefinisikan sebagai kelompok orang berusia 16-30 tahun yang memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Mengingat pentingnya peran pemuda itu, maka dalam UU diatur bahwasanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melayani, memfasilitasi, mengkoordinir dan mengawasi pemuda sehingga tujuan perannya dapat tercapai. Akan tetapi, jika UU tersebut ditinjau ulang, sebenarnya semua hal yang diatur dalam UU Kepemudaan telah tercantum dalam UU yang lebih umum seperti UUD 1945, UU HAM, UU Sisdiknas, UU ketenagakerjaan dan lain-lain yang satu sama lain saling berkaitan. Kemudian setelah UU itu diundangkan, lalu bagaimana Implementasi di lapangan? Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat belum sampai pada cita-cita yang diidealkan oleh UU. Masih banyak problem pemuda yang belum dibenahi seperti pengangguran dan kriminalitas. Artikel ini hendak mengkritisi UU tentang Kepemudaan dari sisi landasan filosofis dan implementasi di ranah kebijakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenpora dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: UU No. 40 Tahun 2009, Studi Kritis, Epistemologi, Kepemudaan.

Abstract

The Act No. 9 of 2009 on Youth is basic role for the regulation of young development in Indonesia. Young, according to the law, is the group of people between 16 until 30 years old that is act as the power of moral, social control, and the agent of change. Therefore, The Law regulates that the President, Mayor, and Citizen are responsible to service, facilitate, and care about young people, in order to achieve the goal of law. But, in my opinion, the Youth Rulings is one of waste rule because all of the regulation is basically

noted in other common role such as the Act of Human Right, the Act of Education, the Act of Employee and others which are related one another. Afterwards, the Youth ruling has lawed, how the implementation policy in fields? the implementation of law is not well yet. Joblessness and criminality, for instance, are two problems that unfinished until now. This article will criticize the Act No. 40 of 2009 from political background, basic of philosophy, and the implementation of Law in the regulation of Youth Ministry Affairs and Regional Government.

Keywords: The Act No. 40 of 2009, critical study, basic of philosophy, youth.

Pendahuluan

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusan Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Population Fund (UNPF) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada tahun 2013, diproyeksikan pada tahun 2035 angka jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) akan mendominasi hingga mencapai 67,9 % dibandingkan dengan total jumlah penduduk.[1] Data ini dapat diartikulasikan ke dalam dua hal sekaligus; di satu sisi dapat menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia jika kelompok usia ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dapat ikut andil untuk mempercepat pembangunan Nasional dan juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi yang lain dapat diartikan juga sebagai sebuah malapetaka jika mayoritas penduduk usia ini tidak memliki kemampuan untuk ikut andil dalam pembangunan Nasional. Bahkan yang terjadi bisa sebaliknya, angka kriminalitas akan semakin tinggi apabila kesenjangan antara kaya dan miskin tidak dapat teratasi.

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman menyatakan bahwa fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas cenderung meningkat disebabkan oleh beberapa faktor; Pertama,faktor internal yang meliputi; a. krisis identitas meliputi perubahan biologis dan sosiologis pada diri mereka, b. kontrol diri yang lemah. Kedua, faktor eksternal mencakup; a. Keluarga dan perceraian orang tua, b. Teman sebaya yang kurang baik, dab c. Komunitas/ tempat tinggal yang kurang baik. Adapun hal-hal yang dianggap mampu mengatasi angka kriminalitas remaja yang diutarakan oleh Nunung dan Muslim dengan mengutip pendapat Ayuningtyas adalah dengan empat langkah: pencegahan (*preventif*), pengentasan (*curative*), pembetulan (*corrective*), dan pemeliharaan (*preservative*) yang meliputi tiga lingkungan remaja: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.[2]

---

[1] Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035* (Jakarta: BPS, 2013) hlm. 25.
[2] Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" dalam *Sosio Informa* vol. 1 No. 02, Mei-Agustus 2015, 121-140.

Remaja beranjak sedikit dewasa dikatakan sebagai pemuda dan pemudi. Definisi pemuda sebagai sebuah entitas penduduk di suatu daerah atau negara biasanya dikelompokkan dengan tingkat usia tertentu yang satu negara berbeda dengan negara lain dalam mendefinisikan kelompok usia pemuda. Indonesia menjadikan kelompok usia 16-30 tahun sebagai pemuda dalam UU No. 40 Tahun 2009, Sedangkan apabila merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh PBB, maka kategori pemuda adalah kelompok usia 15-24 tahun.[3] Perbedaan definisi kelompok usia pemuda menjadikan sebuah gambaran bahwa pemuda menjadi salah satu agen penting di kancah Nasional dan Internasional.

Untuk menekankan pentingnya peran pemuda itu, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meengesahkan Undang Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada tanggal 14 Oktober 2009 yang diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkumham Andi Mattalata, dan Sekneg Wisnu Setiawan. Dalam pendangan penulis, UU termasuk dalam kategori spesifikasi aturan yang sebenarnya telah dirumuskan dalam UUD 1945, UU HAM, UU Sisdiknas, UU Ketenaga kerjaan yang satu sama lain saling berkaitan. Apabila semua Undang Undang tersebut konsisten dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, maka menurut penulis Undang-Undang tentang Kepemudaan tidak perlu dijadikan Undang Undang tersendiri.

Artikel ini dimaksudkan untuk mengkritisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dari dua aspek: pertama dari segi epistemologi Undang-Undang, kedua, dari segi implementasi Undang-Undang. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa Undang-Undang Tentang Kepemudaan penting untuk dibuat? Apa yang menjadi landasan filosofisnya? Kemudian bagaimana proses implementasi Undang-Undang tersebut setelah berjalan selama tujuh tahun?

Pembentukan Perundang-Undangan

Sebelum membahas lebih jauh tinjauan filosofis Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa peraturan pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Pertama*, peraturan di masa colonial Belanda yang disebut dengan Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor indonesie atau disingkat AB. Peraturan ini mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Setelah merdeka, peraturan ini otomatis ditinggalkan. *Kedua*, undang undang No. 2 tahun 1930 tentang Penertiban Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dari Peraturan Pemerintah sebagai Undang Undang Federal. Ketiga, Undang Undang No. 1 tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Negara Bagian Republik

[3] www.un,org diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

Indonesia Yogyakarta. Keempat, selain berbentuk Undang-Undang, ada beberapa peraturan yang mengatur pembentukan undang-undang; a. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1945 tentang Pengumuman berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, b. keputusan Presiden Republik Indonesia No 234 tahun 1960 tentang Pengambalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen kehakiman ke Sekretariat Negara, c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang dan Rancangan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.[4]

Masa reformasi tepatnya di tahun 1999 sampai tahun 2004, Pemerintah telah merevisi asas hukum Republik Indonesia yakni UUD 1945 hingga empat kali amandemen. Hal ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan, yakni tidak kurang dari 174 butir ketentuan tambahan dan hanya 25 butir ketentuan yang asli dan tidak mengalami perubahan. Jadi total UUD 1945 saat ini berjumlah 199 butir ketentuan.

Pada tahap selanjutnaya, peraturan tentang penetapan Undang-Undang paling mutahir tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai pelaksana dan penyempurna perintah pasal 22 A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian UU Nomor 10 tahun 2004 itu disempurnakan kembali ke dalam Undang Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu, terdiri dari 104 Pasal, Penjelasan, dan dua pasal lampiran.[5] Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 5, pembentukan perundang-undangan harus berdasarkan asas, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, yakni setiap pembentukan undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas
2. Asas kelembagaan, bahwa setiap jenis undang-undang harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya adalah setiap Undang-Undang yang dibuat harus memperhatikan jenis dan materi muatan yang mencerminkan; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimangan,

[4] Evie Rachmawati Nur Ariyanti, "Pembatasan Frasa Perubahan Kesekian Kali Pada Perumusan Judul Undang-Undang: Telaah Terhadap Undang-Undang Perpajakan" dalam *ADIL: Jurnal Hukum* Vo. 3 No. 2, 2012, 429-451.
[5] UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penetapan Undang-Undang

keserasian, dan keselarasan. Selain materi jenis dan materi muatan, harus mengindahkan hierarki perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[6]

4. Asas dapat dilaksanakan, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat sasaran, penanggung jawab dan pelaksana tugasnya, memperhitungkan efektivitas undang-undang tersebut bagi rakyat dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya setiap peraturan undang-undang yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan sangan bermanfaat bagi kepentingan Negara dan rakyat.
6. Asas kejelasan rumusan. Setiap undang-undang wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, diksi kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan dapat dimengerti agar tidak menimbulkan multitafsir.
7. Asas keterbukaan. Yakni dalam pembentukan Undang-Undang, mulai dari perencanaan, perumusan, penyusunan, pemahasan, hingga penetapan, pemerintah yang diwakili oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus bersikap transparan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang dilaksanakan dalam Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu Program Legislasi Nasional yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif. Prolegnas berisi agenda jangka menengah yaitu untuk seluruh masa jabatan DPR dan Presiden, lima tahun, dan tahunan, yang berdasarkan skala prioritas pembentukan Undang-Undang. Hasil perumusan Undang-Undang dalam Prolegnas disebut Rancangan Undang-Undang yang memuat materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan meliputi: latar belakang dan tujuan penyusuanan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan.

Proses pengajuan Rancangan Undang-Undang dapat dilakukan oleh dua pihak: DPR dan Presiden. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR baik komisi, gabungan komisi, maupun alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi yang diatur dengan Peraturan DPR. Kemudian disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden, dan Presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama dua bulan atau 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Begitupun proses sebaliknya, dari Presiden yakni RUU disiapkan oleh Menteri yang berkaitan atau pimpinan lembaga nonkementerian, kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR dan selanjutnya dengan

[6] Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011

mekanisme yang sama, yakni agenda pembahasan paling lama 60 hari sejak surat diterima oleh DPR.

Pembahasan RUU kemudian dibahas bersama oleh pihak legislatif dan eksekutif yang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, terdiri dari: a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan tiga agenda kegiatan: pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meliputi: pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I. Kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan sendiri atau diwakili oleh Menteri yang ditugaskan.[7]

Apabila RUU tidak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, RUU terseut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR masa jabatan itu. RUU yang telah disepakati disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, dan RUU disahkan oleh Presiden paling lama tiga puluh hari terhitung sejak disepakati bersama. Kemudian jika RUU tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, maka RUU itu wajib diundangkan.[8]

Tinjauan Filosofis UU Kepemudaan

Menurut Van Der Vlies, yang dikutip oleh Sony Maulana dkk, pembentukan undang-undang harus berdasarkan asas yang baik, yakni dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, asas-asas formil yaitu; asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), asas lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan), asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*), asas pelaksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); kedua, asas-asas materiil, terdiri dari: asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.[9]

Dalam ilmu aturan perundang-undangan dijelaskan bahwa tinjauan filosofis tercermin dari konsider Undang-Undang. UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan berisi lima poin konsider:

---

[7] Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2005), 20
[8] Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia* ... 28
[9] Sony Maulana Sikumbang dkk, Pengantar Ilmu Perundang-undangan (Bandung: Unpad Press, 2006), 41

a. Bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat;
b. Bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;
d. Bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan.

Dari lima poin konsider di atas, sebagaimana tercantum dalam UU, terdapat empat alasan yang diambil oleh para pemangku kebijakan. Pertama, berdasarkan aspek kesejaraahan yakni peran besar pemuda mengantarkan kemerdekaan Indonesia. kedua, aspek fungsi dan potensi pemuda untuk pembangunan nasional. Ketiga, aspek kebutuhan akan sumber daya manusia, khususnya pemuda, yang mumpuni dan profesional. Keempat, aspek tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang diejawantahkan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Berbicara tentang tinjauan filosofis, menurut penulis, tidak dapat terlepas dari tiga kata kunci filsafat ilmu: epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi dalam kaitannya dengan Undang-Undang mempertanyakan tentang sumber kebenaran yang diambil oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah DPR dan Presiden untuk membuat suatu Undang-Undang—UU Kepemudaan. Kemudian ontologi mempertanyakan bagaimana Pemerintah mendefinisikan suatu kebenaran dalam Undang-Undang yang dibuat. Sedangkan aksiologi, membincang tentang kebermanfaatan setelah Undang-Undang tersebut dibuat khususnya bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Penulis akan mengulas satu-persatu hubungan filosofis antara konsesp asas yang digagas oleh van der Vlies dengan konsideran yang dimuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, dari sisi asas formil maupun asas materiil. Dari asas formil, ada lima asas masing-masing kaitannya adalah:

Pertama, Asas tujuan, dapat tercermin dari Pasal 3 yang berbunyi; pembangunan pemuda bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan,

kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pernyataan Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan pemuda, dalam hal ini pembuatan Undang-Undang, adalah mencetak kader muda yang dapat diandalkan (berakhlak, sehat, kreatif dll), dan memiliki spirit kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Kedua, asas lembaga yang tepat. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan Undang-Undang Kepemudaan adalah Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 10, 11, 12 dan lebih spesifik di pasal 13 berbunya; Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Di pasal 14 berbunyi; Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, 12, 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernud, dan bupati/walikota.

Tugas pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang adalah Menteri Pemudan dan Olahraga dan para gubernur serta para bupati/walikota di daerah masing-masing. Akan tetapi program dan implementasi pelaksanaannya nanti akan dibahas tersendiri di bagian berikutnya.

Ketiga, asas kedesakan. Dari sisi asas kedesakan, penulis dapat berpendapat bahwa Undang-Undang Kepemudaan bukanlah bagian dari UU yang mendesak untuk dibuat. Apabila menilik lagi kepada UUD 1945 dalam pasal 27 ayat (2) berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian di pasal 28B ayat (2); Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. selanjutnya seluruh pasa 28 dari huruf A sampai I, menjelaskan secara rinci hak-hak setiap orang di Republik Indonesia.

Menurut penulis, apabila pemerintah konsisten melaksanakan UUD dengan baik, tidak perlu banyak peraturan-peraturan birokratif, tinggal bagaimana upaya yang maksimal dalam menggapai tujuan dan cita-cita negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UU Tentang Kepemudaan, dilihat dari aspek kedesakan tidak mencerminkan keterdesakan dibuatnya UU tersebut.

Keempat, asas pelaksanaan. Berkaitan dengan asas pelaksanaan perlu dievaluasi lagi, karena masih banyak kriminalitas remaja, terutama di kota-kota. Untuk lebih jelas dan rinci, akan di bahas pada sub bab tersendiri di bagian berikutnya.

Beralih ke asas-asas materiil; terdapat lima asas utama. *Pertama*, berkaitan dengan asas terminologi dan sistematika yang benar. Dalam pasal 1 dijelaskan (1): Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dari sisi ayat 1 saja, masih banyak perdebatan-perdebatan yang mengemuka. Penulis memperoleh data bahwa para ketua organisasi kepemudaan, sebut saja misalnya: GP Ansor (Yaqut Cholil, 41 tahun), Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar, 34 tahun), Pemuda Pancasila (Japto Soerjosoemarno, 64 tahun), dan lain lain. Dari sisi definisi pemuda saja, masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam tataran prakteknya. *Kedua*, asas dikenali, masih berhubungan dengan asas pertama. Artinya, jika asas pertama telah jelas, maka asas kedua lebih menegaskan kembali bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, efektif, dan fungsional.

Ketiga, asas perlakuan yang sama dalam hukum. UU tentang Kepemudaan secara konseptual disusun selengkap mungkin untuk pelayanan pemuda, pembangunan pemuda dan lain-lain, berarti semua pemuda warga negara Indonesia berhak atas semua aturan yang tertera dalam UU Tentang Kepemudaan. Akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya belum mencakup ke seluruh pemuda di Indonesia. lebih lengkapnya akan dibahas pada bagian implementasi Undang-Undang. *Keempat*, asas kepastian hukum. Kembali seperti permasalahan di asas sebelumnya, yaitu berkaitan antara perlakuan dan kepastian pada asas yang keempat. Problemnya lagi lagi terletak pada implementasi pemerintah lewat program-program yang belum menyeluruh ke seluruh pemuda di Indonesia, yang nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Terakhir aspek *kelima* pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual masih berkaitan dengan implementasi di lapangan.

Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009; Kritik Akar Problem

Untuk membahas implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahn 2009 Tentang Kepemudaan, penulis menggunakan laporan kinerja Kemenpora 2015. Dalam struktur organisasi Kemenpora, UU Kepemudaan dicerminkan dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Menteri
2. Sektretariat Kementerian, yang terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Organisasi, b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga, c. Biro Humas Hukum dan Kepegawaian

3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas: a. Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda, b. Asdep Peningkatan Wawasasn Pemuda, c. Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda, d. Asdep Peningkatan Kreatifitas Pemuda, e. Asdep Organisasi Kepemudaan
4. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas: a. Asdep Peningkatan Kepanduan, b. Asdep Kepemimpinan Pemuda, c. Asdep Kewirausahaan Pemuda, d. Asdep Kepeloporan Pemuda, e. Asdep Tenaga Kepemudaan

5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas: a. Asdep Olahraga Layanan Khusus, b. Asdep Olahraga Pendidikan, c. Asdep Olahraga Rekreasi, d. Asdep Industri Olahraga, e. Asdep Sentra Keolahragaan.
6. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas: a. Asdep Tenaga Keolahragaan, b. Asdep Pembibitan Olahragawan, c. Asdep Olahraga Prestasi, d. Asdep Penerapan Iptek Keolahragaan, e. Asdep Organisasi Keolahragaan.
7. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, terdiri atas: a. Asdep Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan, b. Asdep Pengembangan Standarisasi, c. Asdep Pengembangan Penghargaan dan Promosi, d. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, e. Asdep Pengembangan Sarada dan Prasarana Keolahragaan.

Dari semua bidang tersebut, Visi kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: "Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Pemuda berkarakter, maju dan mandiri yang menjadi output nawacita Jokowi-JK dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga yaitu; (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (2). Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4). Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasamani serta mementuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahrata; (8). Meningkatakan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan; (9). Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; (10). Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Ukuran kinerja yang dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilihat di bagian pengukuran kinerja dengan beberapa tujuan dan program yang telah terlaksana, antara lain:

Pertama, meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing dengan tujuan kerja turunan yaitu: 1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan memiliki tujuan turunan lagi

yakni: **A**. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan hidup bagi pemuda dengan program kerja: (a). Jambore Pemuda Indonesia (JPI), program ini merupakan kerjasama antara Kemenpora dengan Disdikpora Provinsi Riau diikuti oleh peserta utusan dari 34 Provinsi. (b). Kapal Pemuda Nusantara (KPN), merupakan metode mengembalikan karakter Indonesia maritim dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni milik TNI-AL dengan tujuan pelayaran mulai dari Jakarta, Kota Baru, Siau, Tahuna, Marampit, Ternate, Parigi Moutong, dan Muna. **B**. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda dengan program: (a). Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Utama yang merupakan program unggulan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dengan tujuan menghantarkan pemuda calon pemimpin angsa memiliki kualitas kepemimpinan yang handal. (b). Penyelengaraan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional, pelatihan ini dilaksanakan di 34 Provinsi berlangsung mulai April hingga Mei 2015. (c). Pelaksanaan Rekruitmen dan Seleksi Paskibraka tingkat Nasional, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 sampai 16 Juni 2015 bertempat di Cibubut. **C**. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan pemuda dengan program; (a). Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dengan tiga turunan program yaitu; pelatihan dasar kewirausahaan pemuda, pelatihan penguatan usaha yang ditujukan bagi wirausaha muda pemuda, dan pelatihan pengembangan usaha yang ditujukan bagi wirausaha muda pemula. Sayangnya, tidak ada deskripsi peserta dan target yang telah tercapai. **D**. Meningkatnya fasilitas Pengembangan Kepeloporan Pemuda dengan program; a. Penempatan dan pendampingan PSP3 dengan peserta 3727 orang. **E**. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan dengan program kerja; (a). Dukungan Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda 2015. (b). Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi tingkat Nasional. F. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang Iptek dan Imtaq dengan program kerja: (a). Sekolah karakter Bangsa dalam mengembangkan Budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. (b). Peningkatan kesadaran pemuda terhadap faktor destruktif. 2. Menigkatkan pengembangan teknologi dan kreativitas pemuda. Dengan program-program: a. Penguatan pasca program pemuda dan pengembangan industri keatif, b. Gebyar Seni Budaya Indonesia.

Kedua, meningkatnya kepramukaan yang berkarakter. Dengan tujuan turunan yaitu: 1. Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan. Dengan beberapa tujuan turunan antara lain: A. Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan dengan realisasi 5600 orang pemuda yang telah difasilitasi.

Ketiga, menigkatnya keolahragaan yang berdaya saing dengan tujuan turunan antara lain:

1. Meningkatkan prestasi olahraga dengan tujuan turunan lagi: A. tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan SEA Games dan ASEAN Games 2015, 2017, dan 2019. B. terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan dengan 9 program

unggulan: (a). Pemusatan latihan dalam Prima (Program Indonesia Emas) sudah dimulai sejak Januari 2014 terus berlanjut di tahun 2015 dengan sistem promosi degradasi. (b). mengintensifkan cabang olahraga nomor unggulan. (c). Melaksanakan Training Camp cabang olahraga potensial ke luar negeri. (d). Trayout Internasional. (e). Mendatangkan pelatih asing. (f). Pendampingan pelatih fisik. (g). Sport Ingelligent Program. (h). Pendampingan. (i). Pengawasan doping. C. Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan dengan program pemandu bakat cabang olahraga yang mencapai target 16000 orang peserta dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengan Atas (SMA)

2. Meningkatnya budaya olahraga dengan beberapa tujuan turunan: A. Meningkatnya presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas melakukan olahraga menjadi 35 persen di tahun 2019. Upaya ini ditempuh dengan agenda kegiatan sebagai berikut: (a). Pendampingan Kejuaraan Olahraga Pelajar/Mahasiswa. (b). penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Antar Pendidikan. B. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dengan beberapa program turunan: (a). Acara Menpora Sport Fun Festival. (b). Acara Ekstreme Sport Championship tahun 2015. C. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dengan program-program: (a). Festival senam kebugaran jasmani. (b). gerak jalan. D. Meningkatnya jumlah komunitas olahraga di berbagai level. Target utama 150 lembaga, akan tetapi yang tercapai 62 lembaga, dengan presentase kinerja 41,3 %.

Setalah tujuan yang ketiga, sayangnya dalam Laporan Kinerja tidak berurut ke nomor yang keempat, loncat ke nomor yang kesebelas. Entah salah penulisan atau bagaimana, yang jelas adalah sisa tujuan dan program berkaitan dengan kemitraan dan evaluasi dan lain lain.

Dari data-data yang telah dipaparkan secara rinci oleh penulis, dapat dipahami bahwa program kerja Kementrian Pemudan dan Olahraga sudah memiliki sinkronisasi dengan beberapa tuuan UU Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan, terutama dari sisi tujuan pelayanan dan pembangunan pemuda. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa semua program tersebut belum menyentuh pada akar masalah pemuda dan remaja di Indonesia dengan banyaknya kriminalitas dan pengangguran yang menimpa pemuda-pemuda. Terutama akses pemuda jalanan atau yang disebut anak jalanan terhadap lapangan pekerjaan yang masih sangat formalistik.

Menurut Alan France dkk, dalam buku yang berjudul *A Political Ecology of Youth and Crime* dijelaskan bahwa ada relasi dialektis antara aksi sosial individu dengan kekuatan politik. Alan France mengutip pendapat Bronfenbrenner (1979), mengagas sebuah teori dialektis hubungan antara angka kriminalitas di suatu wilayah dengan kekuatan politik

dan sosial di wilayah tersebut.[10] Dalam teori tersebut disebutkan beberapa konsep kunci yaitu: makrosistem, mikrosistem, mesosistem, dan eksosistem. Makrosistem dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki sistem kuasa untuk mengatur dan mengoptimalkan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mikrosistem adalah rakyat yang tidak memiliki akses terhadap sistem yang kuat. Kemudian mesosistem dalam hal ini adalah individu manusia yang ada di masyarakat. Adapun eksosistem merupakan lingkungan sekitar masyarakat dan individu, seperti institusi sekolah, rumah tangga, dan lain lain.

Dilihat dari perspektif ekologi remaja dan kriminalitas, Kemenpora menurut penulis belum menjamah ke ranah pemuda yang dianggap oleh masyarakat sebagai sampah masyarakat. Dalam pandangan teori ekologi remaja dan kriminalitas, masalah pemuda yang berbuat kriminal tidak dapat dipandang sebagai bentuk kriminalitas, karena ada lingkungan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang sulit untuk dijangkau oleh pemuda tertentu. Perlu pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah kriminal remaja tersebut, dengan dilihat dari perpsektif pemuda itu sendiri.

Untuk evaluasi dari berbagai rujuan dan program Pemerintah untuk pembangungan pemuda, Pemerintah dalam hal ini Kemepora, perlu melakukan riset serius tentang permasalahan pemuda di Indonesia. Sejauh pembacaan penulis, belum banyak jurnal yang representatif yang dijadikan rujukan bagi studi pemuda, selain jurnal studi pemuda yang diterbitkan oleh Youth Studies Centre (YouSure) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM). Program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah sudah semestinya menjawab berbagai problem pemuda yang dapat diketahui problem tersebut melalui riset sosial yang mendalam.

Dalam pandangan penulis, program-program Pemerintah dalam hal ini Kemenpora perlu dimulai dengan mengatasi problem pemuda yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Bukan hanya fokus pada pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah formal, sedangkan pemuda-pemuda pengangguran yang dianggap sebagai sampah masyarakat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, saran penulis adalah membangun terlebih dahulu wadah kajian yang fokus menggali problem pemuda di Indonesia. Dari riset-riset tersebut akan teridentifikasi masalah-masalah kriminalitas pemuda, kemudian dapat diatasi mulai dari masalah-masalah tersebut.

Penutup

Sebagai penutup, penulis menyampaikan bahwa program-program kerja yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpora telah bagus dan baik, menyentuh aspek-aspek pelayanan pemuda dan pembangunan pemuda dengan berbagai capaian kinerja yang cukup baik. Akan tetapi perlu pula untuk menyentuh kalangan

[10] Alan France dkk, *A Political Ecology of Youth and Crime* (London: Palgrave Macmillan, 2012), 19.

pemuda yang dianggap bermasalah oleh masyarakat, seperti: pemuda pengangguran, geng motor, dan anak-anak jalanan yang seringkali dicap sebagai sampah masyarakat.

Hal yang paling pertama perlu dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai masalah pemuda di Indonesia dengan cara membangun wadah riset yang serius tentang studi pemuda. Kemudian setelah problem dikenali, maka dapat disusun berbagai program untuk memecahkan masalah-masalah pemuda tersebut.

Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS, 2013.

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" dalam *Sosio Informa* vol. 1 No. 02, Mei-Agustus 2015.

Evie Rachmawati Nur Ariyanti, "Pembatasan Frasa Perubahan Kesekian Kali Pada Perumusan Judul Undang-Undang: Telaah Terhadap Undang-Undang Perpajakan" dalam *ADIL: Jurnal Hukum* Vo. 3 No. 2, 2012.

Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2005.

Sony Maulana Sikumbang dkk, Pengantar Ilmu Perundang-undangan. Bandung: Unpad Press, 2006.

Alan France et all. *A Political Ecology of Youth and Crime* (London: Palgrave Macmillan, 2012.

www.un,org diakses pada tanggal 20 Oktober 2016